

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Suatu bangsa dapat dikatakan maju apabila sektor perekonomiannya mendukung. Sektor perekonomian sangat memegang andil dalam hal ini. Apabila sistem perekonomian suatu bangsa itu baik maka bangsa tersebut akan maju karena pembangunan bangsa akan dibiayai oleh pajak yang merupakan bagian dari sektor ekonomi, begitupun sebaliknya. Alhasil, sektor perekonomian akan melahirkan pajak.

Pajak yang diperoleh oleh pemerintah akan digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa. Pembangunan tak akan terlaksana tanpa adanya dana dan dana tersebut tentunya di dapat dari rakyat negara tersebut dalam hal ini Indonesia. Jadi dalam hal ini rakyat sangat menentukan nasib dari bangsa ini. Kesadaran rakyat untuk membayar pajak akan menentukan seperti apakah Negara Indonesia pada akhirnya.

Karena pajak telah menjadi sektor yang sangat penting, maka upaya ke arah kemandirian pembiayaan tersebut telah dilakukan pemerintah melalui pembaharuan peraturan perpajakan yang diharapkan dapat memperluas objek dan juga subjek pajak tetapi harus tetap dalam kerangka asas keadilan. Salah satu pembaruan yang mendasar adalah perubahan sistem pemungutan pajak dari sistem *official assessment* ke sistem *self assessment* yang memberikan keleluasaan, kepercayaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Wajib Pajak untuk

melaksanakan kewajibannya yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya sehingga diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Terlepas dari masalah kesadaran, solidaritas nasional, dan kewajiban kewarganegaraan, pada sebagian besar masyarakat tidak akan begitu saja meresapi kewajiban dalam membayar pajak tanpa memberikan perlawanan. Hal ini ditunjang dengan sistem *self assessment* yang digunakan, yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan dan bahkan bila ada kemungkinan, pada umumnya ada kecenderungan untuk meloloskan diri dari kewajiban pajak.

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan tersebut, peran aparat pajak (fiskus) sangat diharapkan untuk memotivasi, mengarahkan, dan bahkan merangsang Wajib Pajak untuk patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya. Fiskus juga diharapkan untuk dapat berperan aktif dalam tugas-tugasnya yang meliputi tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana di bidang perpajakan. Sejalan dengan berlakunya sistem *self assessment*, dalam administrasi perpajakan yang memungkinkan kecurigaan adanya kelalaian dan perlawanan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, akan ditindak lebih lanjut oleh aparat perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk mengatasi kecurigaan akan adanya kelalaian dan perlawanan dari Wajib Pajak mengenai kebenaran dari laporan pajak yang diserahkan, maka salah satu tindakan yang dilakukan oleh fiskus adalah pemeriksaan. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Ketentuan Pemeriksaan Pajak diatur dalam pasal 29 Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan Surat Menteri Keuangan no 545/KMK.04/2000 tentang tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan.

Untuk dapat tercapainya kepatuhan Wajib Pajak, maka perlu adanya pemeriksaan pajak yang baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak penting dilakukan untuk menghindari adanya Wajib Pajak yang ingin meloloskan diri dari kewajiban pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh pemeriksaan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penulis mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **"Peranan Pemeriksaan Pajak Atas Wajib Pajak Penghasilan Badan PPh pasal 25 Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajaknya" (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya).**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian diatas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut;

1. Adakah peranan antara pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya terhadap pemenuhan kewajiban pajak?
2. Jika terdapat keterkaitan, maka berapa besarnya keterkaitan tersebut?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai ada tidaknya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ada tidaknya peranan pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak Penghasilan Badan PPh Pasal 25 terhadap pemenuhan kewajiban pajak.
2. Untuk mengetahui besarnya peranan pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak Penghasilan Badan PPh Pasal 25 terhadap pemenuhan kewajiban pajak.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian yang berkaitan dengan ada tidaknya peranan pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak PPh Pasal 25 terhadap pemenuhan kewajiban pajaknya, ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. Bagi penulis.

Dapat menambah wawasan perpajakan, terutama dalam hal pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu juga sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Akuntansi di Universitas Kristen Maranatha. Serta penulis dapat melihat secara langsung bagaimana respon masyarakat terhadap sistem perpajakan yang ada di Indonesia.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak setepat dan Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kesan positif dari para fiskus sehingga dapat lebih meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang terbaiknya bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang pikir sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam hal pemeriksaan pajak. Serta dapat diharapkan dapat menjadi masukan bagi Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.

3. Bagi Mahasiswa Akuntansi

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesama rekan mahasiswa, serta dapat digunakan sebagai

referensi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

4. Bagi pihak lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan berpikir dan menambah informasi bagi yang membutuhkannya.

### 1.5. Rerangka Pemikiran

Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu direktorat jenderal di bawah Departemen Keuangan yang memiliki tugas unik. Di satu sisi Direktorat Jenderal Pajak bertugas melakukan *collection* yaitu suatu tugas untuk menghimpun dana masyarakat dari sektor pajak namun di sisi lain Direktorat ini juga harus menjalankan fungsi pelayanan. Dari satu sisi, dalam pelaksanaan pemungutan pajak dibutuhkan kekuasaan untuk melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan Undang-undang, karena pengertian pajak itu sendiri adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan menurut Undang-undang. Namun di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak juga harus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Direktorat Jenderal Pajak bertugas melakukan *collection*. Permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Selama 60 tahun, Pemerintah lalai mendidik warga negaranya tentang pajak. Hal ini menyebabkan rendahnya *tax ratio* Indonesia. *Tax ratio* adalah perbandingan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada suatu daerah dibandingkan dengan jumlah penduduk daerah tersebut. *Tax ratio* yang rendah

menggambarkan pengelolaan keuangan negara yang belum tepat untuk mencapai kemandirian bangsa.

Kendala lain yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah telah terbentuknya citra yang buruk di masyarakat terhadap aparat pemerintah. Persepsi masyarakat tentang prosedur dan birokrasi yang berbelit-belit telah lama dirasakan masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Wajib Pajak. Wajib Pajak yang semakin kritis menuntut adanya pelayanan prima dalam menyelesaikan urusan perpajakan, baik dalam kemudahan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan perpajakan, pemenuhan hak-hak Wajib Pajak seperti pencairan permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak, kesederhanaan dalam menyelesaikan laporan-laporan perpajakan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini menyebabkan rendah kepatuhan Wajib Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah diduga karena kurangnya pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak, contohnya:

1. Aparatur pajak belum transparan dalam menentukan biaya atas jasa pelayanan.
2. Aparatur pajak belum tanggap dalam mengatasi keluhan permasalahan Wajib Pajak.
3. Aparatur Pajak belum bersikap profesional.
4. Aparatur pajak belum bekerja sesuai dengan Standard Operational Procedures (SOP) yang telah ditentukan. Dengan Tabel standard pelayanan sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Standard Operational Procedures (SOP)

Jenis Pelayanan	Jangka Waktu Penyelesaian	Biaya atas Jasa Pelayanan
Penyelesaian Permohonan Pendaftaran NPWP	1 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap	Tidak ada biaya
Penyelesaian Permohonan Penguahan Pengusaha Kena Pajak	3 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap	Tidak ada biaya
Permohonan penyelesaian Restitusi PPN	2 bulan untuk restitusi resiko rendah 4 bulan untuk restitusi resiko sedang 12 bulan untuk restitusi resiko tinggi	Tidak ada biaya
Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak	3 minggu	Tidak ada biaya
Permohonan Penyelesaian Keberatan Penetapan Pajak	9 bulan sejak permohonan diterima lengkap	Tidak ada biaya
Permohonan WP atas pengurangan PBB	2 bulan sejak permohonan diterima lengkap	Tidak ada biaya
Permohonan Surat Keterangan Bebas	5 hari sejak permohonan diterima lengkap	Tidak ada biaya

*Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tasikmalaya, 2008*

Dalam penelitian ini penulis akan melihat bagaimana peranan pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak Penghasilan Badan PPh Pasal 25 terhadap pemenuhan kewajiban pajaknya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak Penghasilan Badan PPh Pasal 25 tidak berperan secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban pajaknya.

$H_1$  : pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak Penghasilan Badan PPh Pasal 25 berperan secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban pajaknya.

### 1.6.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi-informasi yang diperlukan yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendefinisikan siapa saja yang terlibat di dalam suatu kegiatan, apa yang dilakukan, kapan dilakukan, di mana dan bagaimana melakukannya (Jogiyanto, 2004:12).

Menurut Cooper dan Schindler dalam Jogiyanto (2004:12), mengatakan bahwa penelitian harus dijelaskan dengan argumen yang dapat diterima. Argumen (*argument*) memungkinkan peneliti untuk menjelaskan, menginterpretasikan, mempertahankan, menantang dan mencari lebih lanjut. Dua bentuk dari proses argumen yang digunakan di penelitian adalah deduksi (*deduction*) dan induksi (*induction*).

Pada penelitian ini digunakan proses deduksi (*deduction*) dan metodenya disebut dengan metode deduktif (*deductive method*). Deduksi (*deduction*) adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisa dari data. Dalam penelitian ini, data-data dan informasi berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) atau observasi langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya yang menjadi objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui arsip-arsip di Kantor Pelayanan Pajak yang dianggap berkaitan dengan penelitian dan literatur-literatur dan studi kepustakaan yang diperoleh selama melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Wawancara.

Dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan fiskus untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan.

- Observasi.

Mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap objek yang diteliti.

Untuk menganalisa data-data apakah terdapat peranan pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak Penghasilan Badan PPh Pasal 25 terhadap pemenuhan kewajiban pajaknya, maka akan dilakukan analisa secara kuantitatif dengan menggunakan metoda statistik.

### **1.6.1. Alat Uji**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Uji Chi Kuadrat untuk mengetahui ada atau tidaknya peranan pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak Penghasilan Badan PPh Pasal 25 terhadap pemenuhan kewajiban pajaknya. Menurut Bambang Soepeno (1997;101), Chi kuadrat adalah teknik analisis statistik untuk mengetahui signifikansi perbedaan antara proporsi (dan atau probabilitas) subjek atau objek penelitian yang datanya telah dikategorikan.

Chi kuadrat sebagai alat uji sampel yang terpisah (Independent sample). Teknik analisis chi kuadrat ini berfungsi sebagai alat pengetesan hipotesis penelitian, yaitu dengan membandingkan antara frekuensi yang diperoleh dari satu sampel dengan frekuensi yang diperoleh dari sampel lainnya dalam kategori

tertentu. Oleh karena fungsinya sebagai alat pengujian hipotesis frekuensi, tentang perbedaan frekuensi dua sampel, maka penggunaan teknik ini dipakai minimal ada dua kelompok sampel penelitian.

Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Rumusan Hipotesis

$H_0$  : pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak Penghasilan Badan PPh Pasal 25 tidak berperan secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban pajaknya.

$H_1$  : pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak Penghasilan Badan PPh Pasal 25 berperan secara signifikan terhadap pemenuhan kewajiban pajaknya.

2. Tentukan jumlah observasi dan jumlah kategori (k)

3. Tentukan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 0,05

4. Kriteria pengujian:

$H_0$  = diterima jika  $x^2$  hitung <  $x^2$  tabel  $\alpha = 0,05$ ,  $df = k-1$

$H_0$  = ditolak jika  $x^2$  hitung >  $x^2$  tabel  $\alpha = 0,05$ ,  $df = k-1$

5. Tentukan nilai  $x^2$  dengan rumus:

$$x^2 = \sum \left( \frac{O_i - E_i}{E_i} \right)$$

Rumus  $x^2$  didistribusikan dengan degree of freedom = k-1

Keterangan:

$x^2$  = chi kuadrat

$O_i$  = frekuensi yang diobservasi

$E_i$  = frekuensi yang diharapkan

k = jumlah kategori

$df = \textit{degree of freedom}$ .

### **1.7. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian: yang dijadikan objek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tasikmalaya yang berlokasi di Jalan Sutisna Senjaya nomor 154 Tasikmalaya.

Penelitian dilaksanakan selama mulai bulan Februari 2008 sampai dengan Juni 2008 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan dan penjajagan bulan Februari- Juni 2008.
- b. Penyusunan proposal penelitian dilaksanakan bulan April 2008.
- c. Penelitian dan pengumpulan data di lapangan dilakukan bulan Mei- Juni 2008.